



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



**Jl. RA. Basuni No. 17, Sooko, Kab. Mojokerto
Telp.: (0321) 321228, Fax: (0321) 396468
Email: dipertakab_mojokerto@yahoo.co.id**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2020**





Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki tujuan mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Terselenggaranya pemerintahan *good governance* merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Penerapan sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan wujud pembangunan partisipatif sehingga dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi, dan misi yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura serta merupakan persyaratan bagi setiap komponen pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terpercaya.



Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian ke depan serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Namun, sangat disadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran terhadap laporan ini sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Atas perhatian, dedikasi, dan semangat kerja yang tulus dari semua komponen aparat Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, khususnya tim penyusun, kami sampaikan terima kasih.



Mojokerto, Januari 2021
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



Drs. TEGUH GUNARKO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680327 198809 1 002



Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	4
1.2. Tujuan	5
1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
1.3.1. Kedudukan	5
1.3.2. Tugas	5
1.3.2. Fungsi	6
1.4. Struktur Organisasi	6
1.5. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	9
1.5.1. Sumber Daya Manusia Aparatur	9
1.6. Ruang Lingkup	12
1.7. Sistematika Penyajian	13
BAB 2. Perencanaan Kinerja	16
2.1. RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk Dinas Pertanian	17



2.2. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	18
2.2.1. Visi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	20
2.2.2. Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	20
2.2.3. Tujuan	20
2.2.4. Sasaran	21
2.2.5. Indikator Kinerja Utama	23
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	23
2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2020.....	
2.5. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	26
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja.....	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Pengukuran Kinerja	42
3.3. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB 4. Penutup.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	48
LAMPIRAN	50



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	9
Tabel 1.2 Data Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	22
Tabel 2.2 Anggaran Belanja Langsung dan Sasaran Strategis	26
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tanaman Pangan dan Hortikultura ..	32
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tanaman Perkebunan	33
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Produksi Hasil Peternakan (Daging)	34
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Produksi Hasil Peternakan (Telur) ...	35
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Produksi Hasil Peternakan (Susu) ...	35
Tabel 3.7 Nilai Tukar Petani	36
Tabel 3.8 Perkembangan Kelas Kelompok Tani.....	37
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	37
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD / RENSTRA	38
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	39
Tabel 3.12 Alokasi per Sasaran Pembangunan	39
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	40
Tabel 3.14 Efisiensi Pengguna Sumber Daya	41
Tabel 3.15 Realisasi dan Anggaran.....	43



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	8
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Eselon II	24





Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Panen Tanaman Jagung.....	50
Lampiran 2	: Pengendalian Hama Penyakit.....	50
Lampiran 3	: Kegiatan Promosi atas Hasil Pertanian	51
Lampiran 4	: Bantuan Bibit Cengkeh	51
Lampiran 5	: Bantuan Bibit Kopi	52
Lampiran 6	: Panen Tanaman Tebu	52
Lampiran 7	: Panen Tanaman Kopi	53
Lampiran 8	: Pendataan Populasi Kambing	53
Lampiran 9	: Vaksinasi Itik	54
Lampiran 10	: Operasi Harga Pangan.....	54



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja bisa ditingkatkan.

LKjIP Dinas Pertanian Tahun 2020 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Revisi Tata Laporan Kinerja.


Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dari penyusunan LKjIP ini, yaitu sebagai bentuk jawaban sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan indikator kinerja yang telah direncanakan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai walaupun tidak mencapai target yang ditentukan.

Sasaran kinerja meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk Kabupaten Mojokerto memang belum *release* sehingga NTP Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai estimasi pencapaian kinerjanya. Nilai NTP Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 100,80, sedangkan target NTP Kabupaten Mojokerto 100,85. Jika estimasi ini digunakan sementara, maka persentase capaian kinerja adalah 99,95% sehingga hampir terpenuhi dari target yang ditentukan.

Sedangkan indikator kinerja penunjang yaitu persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, maka komoditas utama yang mengalami peningkatan produksi adalah bawang mewah, tebu, kopi, kakao, dan semua produksi peternakan mulai daging, telur, dan susu.



Penyerapan anggaran sebesar 80,64% atau Rp 5.076.291.576 dari pagu anggaran Rp 6.294.633.660 dengan tingkat efisiensi 19,36%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019, di mana realisasi penyerapan anggaran sebesar 87,53% atau Rp 8.336.686.745 dari pagu anggaran Rp 9.524.705.760. hal ini disebabkan selain karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan *Covid-19*, terdapat 2 (dua) kegiatan yang ada di PAPBD (Perubahan) yang tidak dapat dilaksanakan, sedangkan nominal anggarannya cukup besar sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran secara keseluruhan. Kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pengembangan Tebu MOJO 01 dan Kegiatan Perbibitan Tebu Varietas Tebu MOJO 01 (DID II) yang total anggarannya sebesar Rp 745.000.000 tidak dapat dilaksanakan, karena tidak tersedianya bibit tebu MOJO 01.





Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perjuangan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, dan akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjabarkan asas Akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian prinsip dasar dari Inpres tersebut diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 dan Nomor 108 Tahun 2002, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, pemerintah membuat pedoman SAKIP berupa modul-modul SAKIP dan membuat Pedoman Penyusunan LKjIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman tersebut diatur bahwa SAKIP terdiri dari 4 Komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2014, dilakukan penyempurnaan terhadap Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permen ini diuraikan bahwa laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercaya kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehubungan dengan komponen yang keempat dari SAKIP, yaitu pelaporan kinerja, maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis serta pengelolaan dan pembangunan bidang pertanian demi terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya,
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, LKJIP: Dinas Pertanian Kab. Mojokerto,
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto,
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang,
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 mempertimbangkan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja.
11. Keputusan Menteri PAN Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.



14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pertanian berada di bawah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksinya kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.

1.4.2. Tugas

Tugas pokok Dinas Pertanian telah diatur dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.

Perda tersebut menyebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian



1.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana dan prasarana pertanian, serta penyuluhan pertanian dan kesekretariatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, sarana prasarana, dan penyuluhan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, sarana prasarana, dan penyuluhan.
4. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, sarana prasarana, dan penyuluhan.
5. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, sarana prasarana, dan penyuluhan.
6. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam lingkup pertanian.
7. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.
8. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.5. Struktur Organisasi

Sejalan dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Penyusunan Program
 3. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura
 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Bidang Prasarana dan Sarana
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida
 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian
- e. Bidang Penyuluhan
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan
 2. Seksi Tata Laksana Penyuluhan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Penyuluhan
- f. Bidang Perkebunan
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 2. Seksi Produksi Perkebunan
 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Perkebunan




- g. Bidang Peternakan
 - 1. Seksi Perbibitan dan Pengembangan Kawasan
 - 2. Seksi Produksi dan Budidaya
 - 3. Seksi Usaha dan Agribisnis
- h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
 - 2. Seksi Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu





Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto



1.6. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dinas Pertanian merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4) dengan predikat sebagai instansi teknis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten di bidang pertanian yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 216 orang.

Berdasarkan jumlah tersebut, untuk komposisi pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan status kepegawaiannya seperti pada Tabel 1.1 dibawah ini:



Tabel 1.1
Data Administrasi Kepegawaian
Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat			1	3	14	18
3	Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			1	2	-	3
4	Bidang Prasana dan Sarana			-	3	1	4
5	Bidang Penyuluhan			1	2	-	3
6	Bidang Perkebunan			1	3	-	4
7	Bidang Peternakan			1	2	4	7
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1	3	6	10
9	Fungsional (PPL)						58
10	Honorer Kantor						14
11	(THL - TBPPL)						94
	Jumlah						216

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diperta



Sekretariat memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah adanya Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang.

Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Administrasi Kepegawaian
Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	6	-	8	-	1	18
3	Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	1	2	-	-	-	-	3
4	Bidang Prasarana dan Sarana	-	-	3	1	-	-	-	4
5	Bidang Penyuluhan	-	1	2	-	-	-	-	3
6	Bidang Perkebunan	-	2	2	-	-	-	-	4



No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
7	Bidang Peternakan	-	1	4	-	2	-	-	7
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	6	-	4	-	-	10
9	Fungsional (PPL)	-	1	53	4	-	-	-	58
10	THL Kantor	-	-	6	1	6	-	1	14
11	THL TB PPL	-	-	26	8	60	-	-	94

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diperta

1.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD, diantaranya terwujudnya pengelolaan sumberdaya untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggungjawab atau kewenangan SKPD, maka setiap tahun setiap SKPD wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 berisi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selama 1 (satu) tahun berjalan.



Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:

1. Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
2. Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LKjIP mencerminkan kinerja SKPD yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran yang berbasis kinerja, artinya pelaksanaan kegiatannya terukur dan teruji dengan sasaran yang jelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, maka ada 1 (satu) Sasaran yang ingin dicapai, terdiri dari 11 Program yang dijabarkan ke dalam 62 Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020.

1.8. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisa capaian kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2020. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29



Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum Dinas Pertanian, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, juga menggambarkan keadaan sumberdaya manusia pertanian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pertanian Tahun 2020 meliputi Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Dinas Pertanian yaitu uraian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



Lampiran-Lampiran

Berisikan matrik, tabel, data, dan informasi yang mendukung Laporan Pertanggungjawabab Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Lampiran ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Dokumentasi





Bab 2. Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Mojokerto harus dilakukan upaya peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Hal ini seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran sehingga membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Pertanian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk Dinas Pertanian Tahun 2016 – 2021.
2. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016 – 2021.
3. Indikator Kinerja Utama.
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



2.1. RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk Dinas Pertanian

RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk Dinas Pertanian Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Misi ke-3 yaitu: *Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata, dengan sasaran:*

1. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan dengan strategi yang digunakan adalah:
 - Peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan:
 - Penguatan Kelembagaan Koperasi
 - Peningkatan Daya Saing Koperasi
 - Peningkatan pemerataan ekonomi dengan arah kebijakan peningkatan pendapatan per kapita.
 - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan arah kebijakan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
 - Penurunan angka pengangguran dengan arah kebijakan perluasan kesempatan kerja.
 - Pemberdayaan penduduk tidak mampu dengan arah kebijakan penanganan serta pemberdayaan kepada penduduk miskin.
2. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi dengan strategi yang digunakan adalah:
 - Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan arah kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta peningkatan kualitas perumahan.



- Pemerataan infrastruktur dengan arah kebijakan:
 - Optimalisasi fungsi tata ruang.
 - Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih.
 - Peningkatan sistem transportasi wilayah.
 - Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan.
 - Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan arah kebijakan peningkatan kerjasama strategis lintas daerah.
3. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif dengan strategi yang digunakan adalah:
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - Pemberdayaan UMKM.
 - Optimalisasi pengembangan potensi daerah.

Salah satu Kebijakan Umum yang diambil dari arah kebijakan pembangunan adalah kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh, dan stabil.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha, melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana Strategis disusun sebagai awal dalam pengelolaan sumber daya yang diharapkan dengan adanya perencanaan strategis, maka pengelolaan



sumber daya dapat dilakukan lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang ada.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 berisi penjabaran visi misi Pemerintah Daerah dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah serta acuan kerja bagi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan reviu atas isu-isu strategis maupun dokumen perencanaan lainnya, maka beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi atau produktivitas serta kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan belum optimal dalam menghadapi persaingan global.
2. Belum optimal ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana lahan dan air.
3. Belum merata dalam inovasi pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan.
4. Belum optimal kemajuan SDM petani dalam menghadapi inovasi teknologi budidaya dan pasca panen.
5. Luas garapan lahan petani sangat terbatas dan banyak status petani sebagai buruh sewa atau bagi hasil sehingga berdampak pada pendapatan petani rendah.
6. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan sulit terkendali.
7. Belum merata dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dan petugas yang berorientasi agribisnis.
8. Masih lemahnya posisi tawar petani pada komoditas tertentu dan belum memuat informasi pasar di tingkat usaha tani.
9. Masih terbatasnya kelimpahan ekonomi dan akses permodalan yang berpihak pada petani.
10. Kondisi tanaman tua dan rusak pada komoditas perkebunan.



11. Terbatasnya benih unggul tanaman pertanian / perkebunan yang bermutu dan bersertifikat.
12. Belum optimal kemitraan antar pelaku usaha.
13. Belum optimal pengembangan pemasaran komoditas unggulan seperti durian dan manga.
14. Belum berkembangnya agrowisata bidang pertanian / perkebunan.

2.2.1 Visi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”**, yang sekaligus menjadi visi Dinas Pertanian.

Visi tersebut dapat menjadi pegangan dan *mindset* bagi setiap insan pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, Dinas Pertanian sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru dengan harapan Dinas Pertanian tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

2.2.2 Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dapat mengenal Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan mengetahui peran serta program-programnya, juga hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.



Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu pada misi ke-3 (tiga) yaitu: *Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan melalui Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada Pengembangan Jaringan Infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata.*

2.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan sebagai berikut: Misi ke-3 (ketiga) Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki tujuan: Meningkatkan sektor pertanian terhadap PDRB.

2.2.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis yang disertai dengan penetapan indikator sasaran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan / tolok ukur keberhasilan.

Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, dengan indikator sasaran: Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)



Adapun Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan NTP	%	100,50	100,60	100,65	100,75	100,85	100,95	100,95

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

2.2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur dan tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang di perjanjian juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Kepala Dinas, Eselon III, IV, dan staf. Perjanjian Kinerja memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggungjawab masing-masing bidang. Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, dan 3.

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2020

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 mengelola anggaran belanja langsung sejumlah Rp 6.294.633.660 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Anggaran Belanja Langsung dan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	% Anggaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	4.925.081.000	78,24%	% peningkatan nilai tukar petani (NTP)
2	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan*	1.369.552.660	21,76%	% Indeks Kepuasan ASN
Jumlah			100,00%	

* Program dan kegiatan rutin yang menunjang operasional Dinas
Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvment*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Berhasil/Sangat baik
75 s/d 100%	Cukup Berhasil/Cukup baik
55 s/d 75%	Kurang Berhasil/Kurang Baik
Kurang dari 55%	Tidak Berhasil/Tidak baik



Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selaku pelaksana kebijakan pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan, serta indikator utama, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Tahun 2020 Dinas Pertanian telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 serta RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 1 (satu) indikator kinerja utama dan 4 tambahan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 berdasarkan dokumen penetapan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang penting dalam penyusunan laporan adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menetapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan secara berbeda (triwulan dan tahunan).

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja serta tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja juga harus selaras dan dapat memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta atung yang dipilih dari seperangkat indikator kinerja setelah diidentifikasi dan setingkat Eselon II adalah indikator keluaran (*output*).

Gambaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan menurut indikator kinerja yang dicapai selama 5 (lima) tahun ke belakang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dijabarkan pada Tabel 3.1 berikut.



Table 3.1
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi		% Capaian
Meningkatkan Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,95		108.80		99.95%
	% Peningkatan Produksi	Target (%)	Target Produksi (Ton)	Realisasi Kenaikan/ Penurunan (%)	Realisasi Produksi (Ton)	% Capaian
	- Padi	1,47%	311.989,58	(0,52%)	305.874.16	98,04%
	- Jagung	2,44%	166.770,40	(4,27%)	155.838,81	93,45%
	- Kedelai	11.11%	1.780,43	(21,15%)	1.263,50	70,97%
	- Bawang Merah	2,94%	50.054,58	12,16%	54.536	108,95%
	- Cabai	5,88%	71.042,30	(13,49)	58.047,8	81,71%
	- Tebu	2,80%	43.898,59	5,53%	45.065,18	102,66%
	- Tembakau	2,50%	2.363,37	(10,97%)	2.048	86,66%
	- Kopi	4,30%	157,80	4,95%	158,40	100,38%
	- Cengkeh	3,30%	28,67	(3,61%)	26,70	93,13%
	- Kakao	4,40%	102,61	0,20%	98,20	95,70%
	- Daging	16,00%	20.119.818,36	10,17%	19.109.083	94.98%
	- Telur	7,00%	10.675.540,87	20,84%	12.056.847	112,94%
	- Susu	2,00%	4.370.664,3	4,74%	4.487.947	102,68%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

Capaian kinerja tanaman pangan dan hortikultura banyak mengalami penurunan, baik pada tanaman padi, jagung, ataupun kedelai. Penurunan produksi padi sebesar 0,52% atau capaiannya hanya 98,04% (305.874,16 ton) dari target produksi sebesar 311.989,58 ton. Produksi padi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.595,61 ton dari produksi padi tahun 2019 yang sebesar 307.469,77 ton.

Penurunan produksi padi disebabkan oleh cuaca atau iklim yang ekstrem, di mana musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan yang mengakibatkan masa tanamnya mundur sehingga panen juga mundur. Hal ini menyebabkan tanam padi tidak sampai 3 (tiga) kali dalam setahun sehingga banyak petani beralih ke komoditas lain terutama komoditas hortikultura yaitu cabai dan bawang merah. Daerah penyumbang peningkatan produksi padi yaitu Kecamatan Gondang,



Pacet, Pungging, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Puri, Trowulan, dan Sooko. Tetapi penurunan produksi lebih besar yang terjadi di Kecamatan Jatirejo, Trawas, Ngoro, Kutorejo, Dlanggu, Gedeg, Kemlagi, Jetis, dan Dawarblandong dengan penurunan rata-rata sebesar 6,88%.

Luas tanam padi meningkat 37,20% atau 61.333 ha dibandingkan luas tanam padi tahun 2019 sebesar 44.704 ha. Tetapi untuk *Subround III*, luas tanam padi sebesar 17.134 ha, panen baru dilakukan pada bulan Februari 2021 dengan perkiraan atau estimasi luas panen padi untuk Januari – Maret 2021 seluas 25.128 ha sehingga estimasi untuk produksi padi pada *Subround I* tahun 2021 kurang lebih 160.777,42 ton.

Untuk produksi tanaman jagung juga mengalami penurunan sebesar 4,27% atau capaiannya hanya 93,45% (155.838,81 ton) dari target sebesar 166.770,40 ton. Pada tahun 2019 produksi jagung sebesar 162.798,13 ton sehingga pada tahun 2020 ini penurunan produksi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 6.959,32 ton.

Pada tahun 2019 capaian kinerja untuk produksi jagung 108,83%, karena luas panen meningkat 10,79% dari 22.142 ha pada tahun 2018 menjadi 24.532 ha pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 luas panen menurun 2,07% (24.024 ha) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 24.532 ha.

Disamping itu, penurunan produksi jagung disebabkan panen dilakukan lebih awal atau jagung dipanen muda. Alasan panen muda, karena curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani memilih untuk memanen pada usia muda. Daerah penyumbang peningkatan produksi jagung adalah Kecamatan Pungging, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Trowulan, dan Jetis dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,92%. Sedangkan yang menyebabkan penurunan produksi jagung adalah karena penurunan produksi pada Kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Kutorejo, Puri, Sooko, Gedeg, Kemlagi, dan Dawarblandong dengan rata-rata penurunan sebesar 18,13%.



Untuk tanaman jagung luas tanam juga meningkat 19,50% atau sebesar 27.648 ha dibandingkan tahun 2019 sebesar 23.136 ha. Namun, untuk *Subround III* tahun 2020, luas tanamnya sebesar 4.582 ha (Oktober – Desember), tetapi baru dipanen di tahun 2021 (Januari – Maret 2021), di mana estimasi luas panen jagung (Januari – Maret 2021) sebesar 4.916 ha dengan estimasi produksi 31.492,62 ton.

Produksi kedelai juga mengalami penurunan sebesar 21,15% dengan realisasi produksi sebesar 1.263,50 ton atau sebesar 70,97% dibandingkan dengan target 1.780,43 ton. Hal ini disebabkan, karena luas panen berkurang cukup banyak dari 1.122 ha pada tahun 2019 menjadi 840 ha pada tahun 2020 (25,13%) sehingga berpengaruh terhadap produksi kedelai. Sedangkan daerah penghasil kedelai terbesar adalah Kecamatan Bangsal, Mojoanyar, dan Trowulan.

Produksi bawang merah mengalami peningkatan 12,16% dikarenakan realisasi produksi mencapai 54.536 ton dari target 50.054,58 ton. Hal ini disebabkan, karena luas panen mengalami peningkatan dari 327 ha menjadi 401 ha atau mengalami kenaikan 22,63%. Hal itu juga dipicu oleh harga jual bawang merah yang cukup tinggi sehingga banyak petani beralih ke komoditas bawang merah terutama di Kecamatan Pacet sebagai penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan untuk tanaman cabai rawit banyak mengalami penurunan produksi sebesar 13,49% dengan realisasi produksi 58.047,8 ton dari target 71.042,30 ton. Hal ini disebabkan, karena terjadi penurunan luas panen terutama di Kecamatan Dawarblandong sebagai daerah penghasil cabai rawit terbesar di Kabupaten Mojokerto. Penjabaran-penjabaran tersebut adalah hasil dari analisa pencapaian kinerja tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Capaian
		2019	2020	
1	Padi	307.469,77	305.874,16	(0,52%)
2	Jagung	162.798,13	155.838,81	(4,27%)
3	Kedelai	1.602,40	1.263,50	(21,15%)
4	Bawang Merah	48.625	54.536	12,16%
5	Cabai	67.097	58.047,8	(13,49%)

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

Capaian kinerja tanaman perkebunan yang mengalami peningkatan adalah tebu sebesar 5,53% dengan realisasi produksi 45.065,18 ton dibandingkan targetnya 43.898,59 ton. Peningkatan produksi tebu dipacu dengan adanya bibit MOJO 01 yang ditanam dan menghasilkan sehingga produksi gula meningkat (102,66%).

Produksi tanaman tembakau mengalami penurunan 10,97% dengan realisasi produksi sebesar 2.048 ton dibandingkan dengan target 2.363,37 ton sehingga capaian realisasi kinerjanya hanya 86,66%. Hal ini disebabkan luasan berkurang, karena harga tembakau rendah sehingga petani beralih ke tanaman lain (kangkung).

Produksi tanaman kopi mengalami peningkatan sebesar 4,95% atau setara dengan 158,40 ton sehingga pencapaiannya 100,38% dibandingkan dengan target 157,80 ton. Kenaikan produksi kopi dipicu oleh kenaikan harga kopi yang didukung orientasi pemasaran produksi yang lebih luas (khususnya Kopi Trawas) yang terkenal dengan cita rasanya.



Produksi tanaman cengkeh mengalami penurunan sebesar 3,61% atau hanya terealisasi 93,13% (26,70 ton), lebih rendah 1,97 ton dari target 28,67 ton. Penurunan produksi cengkeh disebabkan selain karena harga yang tidak stabil, juga karena tidak ada perawatan khusus dan banyak tanaman yang tua.

Untuk produksi kakao meningkat 0,20% (98,20 ton) dibandingkan tahun 2019 sebesar 98 ton. Kenaikan produksi kakao dipicu oleh kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman kakao yang intensif serta harga pasar yang terjamin. Peningkatan produksi lebih kecil dibanding tahun lalu (2,35%), karena tanaman baru masih belum berproduksi. Pencapaian kinerja dari tanaman perkebunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja
Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Capaian
		2019	2020	
1	Tebu	42.702,91	45.065,18	5,53%
2	Tembakau	2.299	2.048	(10,97%)
3	Kopi	151	158,40	4,95%
4	Cengkeh	27,70	26,70	(3,61%)
5	Kakao	98	98,20	0,20%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

Capaian kinerja untuk produksi peternakan rata-rata mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu, di mana produksi daging meningkat 10,17% yaitu sebesar 19.109 ton walaupun tidak mencapai target 20.120 ton, hanya terealisasi 94,98%, tetapi kenaikan produksinya cukup signifikan daripada tahun 2019 yang sebesar 17.344 ton. Peningkatan produksi daging lebih banyak didongkrak dari produksi daging ternak sapi potong, karena banyaknya hewan qurban yang dipotong dari jenis sapi potong pada tahun 2020. Dukungan



terhadap peningkatan produksi daging sapi potong dengan Program UPSUS SIWAB masih terus berjalan sebagai bentuk perlindungan terhadap sapi betina produktif.

Kenaikan produksi daging juga dipicu dengan makin banyaknya peternakan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur dan juga itik. Hal ini disebabkan, karena permintaan pasar yang juga semakin meningkat dengan semakin banyaknya warung-warung yang menjual ayam dan bebek goreng. Analisa pencapaian kinerja produksi hasil peternakan (daging) dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja
Produksi Hasil Peternakan (Daging)

No	Jenis Ternak	Produksi (Kg)		% Capaian
		2019	2020	
1	Kerbau	226	-	
2	Kuda	-	-	
3	Sapi Potong	92.405	833.021	
4	Sapi Perah	90.800	100.200	
5	Babi	-	-	
6	Domba	238.961	181.990	
7	Kambing	377.544	433.735	
8	Kelinci	3.700	3.380	
9	Ayam Buras	101.675	153.450	
10	Ayam Ras Pedaging	15.465.355	16.065.185	
11	Ayam Ras Petelur	384.010	373.868	
12	Burung Dara	3.895	3.289	
13	Burung Puyuh	-	-	
14	Itik	506.525	884.995	
15	Entok	79.575	75.970	
Jumlah		17.344.671	19.109.083	10,17%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Produksi telur meningkat sampai 20,84% pada tahun 2020 dengan realisasi produksi 12.057 ton sehingga persentasenya adalah 112,94% dibanding dengan target yang sebesar 10.675 ton. Peningkatan produksi telur dipicu oleh semakin banyak peternak unggas dan jenis ternak penyumbang produksi telur adalah hampir semua jenis unggas kecuali ayam buras. Analisa pencapaian kinerja produksi hasil peternakan (telur) sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja
Produksi Hasil Peternakan (Telur)

No	Jenis Ternak	Produksi (Kg)		% Capaian
		2019	2020	
1	Ayam Buras	367.637	357.172	
2	Ayam Ras Petelur	7.260.407	9.327.953	
3	Burung Puyuh	10.350	15.547	
4	Itik	2.294.678	2.300.510	
5	Entok	44.069	55.665	
Jumlah		9.977.141	12.056.847	20,84%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

Produksi susu meningkat 4,74% atau sebesar 4.487.947 kg dengan persentase capaian 102,68% apabila dibandingkan dengan target yang sebesar 4.284.965 kg sehingga dapat dikatakan produksi susu melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan produksi susu, karena selain manajemen pemeliharaan yang jauh lebih baik, perkandangan, pakan ternak, kesehatan hewan, dan pemasarannya juga baik. Analisa pencapaian kinerja produksi hasil peternakan (susu) sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.6 berikut.



Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja
Produksi Hasil Peternakan (Susu)

No	Jenis Ternak	Produksi (Kg)		% Capaian
		2019	2020	
1	Sapi Perah	4.279.800	3.422.188	
2	Kambing Perah	5.165	1.065.759	
Jumlah		4.284.965	4.487.947	4,74%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

Sasaran kinerja Dinas Pertanian adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), di mana target untuk tahun 2020 adalah 100,85. Karena NTP Tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto belum *release*, maka estimasi yang dipakai adalah NTP Provinsi Jawa Timur sebesar 100,80. Untuk estimasi NTP di Kabupaten Mojokerto berdasarkan NTP Provinsi Jawa Timur, persentase capaian kinerjanya yaitu 99,95% dari tingkat yang ditentukan. Penurunan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibagikan petani. Penjelasan untuk NTP dijabarkan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Nilai Tukar Petani

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	% Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan NTP	116,15	100,08	(13,83)

Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto



Dalam perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020, jumlah kelompok tani tidak mengalami perubahan, masih berjumlah 1.113 kelompok. Perubahan terjadi pada kelas kelompoknya, di mana kelas kelompok “Pemula” yang naik ke kelas kelompok “Lanjut” ada 19 kelompok dan dari kelas kelompok “Lanjut” yang naik ke kelas kelompok “Madya” ada 13 kelompok.

Penilaian kelas kelompok tani tidak setiap tahun harus ada kenaikan kelas kelompok, tetapi untuk skor penilaian bisa mengalami kenaikan. Kenaikan kelas kelompok tani didukung dengan adanya pembinaan yang intensif dari petugas lapang, baik PPL maupun THL TB PPL dalam rangka meningkatkan SDM petani/kelompok tani yang dibina.

Perkembangan kelas kelompok tani tahun 2019 – 2020 tersaji pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Perkembangan Kelas Kelompok Tani

No	Kelas	Satuan	Tahun		% capaian	Ket
			2019	2020		
1	Pemula	Kelompok	222	203	(8,5%)	Pemula ke Lanjut 19 kelompok Lanjut ke Madya 13 kelompok
2	Lanjut	Kelompok	582	588	1,03%	
3	Madya	Kelompok	270	283	4,81%	
4	Utama	Kelompok	39	39	0	
Total			1.113	1.113		

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Adapun penjelasan mengenai perbandingan realisasi kinerja dijelaskan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)		
			2018	2019	2020
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,85	108.41	116.15	100.8
	% Peningkatan Produksi				
	- Padi	1,47	(0,73)	(8,48)	(0,52)
	- Jagung	2,44	0,79	9,40	(4,27)
	- Kedelai	11,11	(35,00)	1,69	(21,15)
	- Bawang Merah	2,94	63,00	(27,03)	12,16
	- Cabai	5,88	164,00	98,86	(13,49)
	- Tebu	2,80	(18,76)	(24,53)	5,53
	- Tembakau	2,50	-	3,94	(10,97)
	- Kopi	4,30	(0,55)	2,03	4,95
	- Cengkeh	3,30	90,81	6,05	(3,61)
	- Kakao	4,40	(0,08)	2,35	0,20
	- Daging	16,00	117,21	8,25	10,17
	- Telur	7,00	31,44	37,17	20,84
	- Susu	2,00	(16,93)	0,87	4,74

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Adapun penjelasan mengenai perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD / RENSTRA dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD / RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Produksi Pertanian			
	- Padi	1,45%	(0,52)%	(35,86)%
	- Jagung	2,38%	(4,27)%	(175)%
	- Kedelai	10,00%	(21,15)%	(190,37)%
	- Bawang Merah	2,86%	12,16%	414%
	- Cabai	5,55%	(13,49)%	(229)%
	- Tebu	2,40%	5,53%	197,5%
	- Tembakau	2,00%	(10,97)%	(438,8)%
	- Kopi	3,60%	4,95%	115,12%
	- Cengkeh	2,90%	(3,61)%	(109,40)%
	- Kakao	4,00%	0,20%	4,54%
	- Daging	18,00%	10,17%	63,56%
	- Telur	8,00%	20,84%	297,71%
	- Susu	1,80%	4,74%	237%
	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,95	100.8*	99,85%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Adapun penjelasan mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dijelaskan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Nasional
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,80*	103,25
	% Peningkatan Produksi		
	- Padi	(0,43)%	
	- Jagung	(4,27)%	
	- Kedelai	(21,15)%	
	- Bawang Merah	12,16%	
	- Cabai	(13,49)%	
	- Tebu	5,53%	
	- Tembakau	(10,97)%	
	- Kopi	4,95%	
	- Cengkeh	(3,61)%	
	- Kakao	0,20%	
	- Daging	10,17%	
	- Telur	20,84%	
	- Susu	4,74%	

*Belum ada data dari BPS

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Adapun penjelasan mengenai alokasi per sasaran pembangunan dijelaskan pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	4.925.081.000,-	78,24%
	% Peningkatan Produksi		
	- Padi		
	- Jagung		
	- Kedelai		
	- Bawang Merah		
	- Cabai		
	- Tebu		
	- Tembakau		
	- Kopi		
	- Cengkeh		
	- Kakao		
	- Daging		
	- Telur		
	- Susu		
Meningkatnya pelayanan kesekretariatan	% Indeks Kepuasan ASN	1.369.552.660,-	21,76%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta



Adapun penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan anggaran dijelaskan pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,85	100,80	99,95%	4.925.081.000	3.824.286.408	77,65%
	% Peningkatan Produksi						
	- Padi	1,47	(0,43)	(29,25)			
	- Jagung	2,44	(4,27)	(175)			
	- Kedelai	11,11	(21,15)	(190,37)			
	- Bawang Merah	2,94	12,16	414			
	- Cabai	5,88	(13,49)	(229)			
	- Tebu	2,80	5,53	197,5			
	- Tembakau	2,50	(10,97)	(438,8)			
	- Kopi	4,30	4,95	115,12			
	- Cengkeh	3,30	(3,61)	(109,40)			
	- Kakao	4,40	0,20	4,54			
	- Daging	16,00	10,17	63,56			
	- Telur	7,00	20,84	297,71			
- Susu	2,00	4,74	237				
Meningkatnya pelayanan sekretaria tan	% Indeks Kepuasan ASN	74%	75%	101,35	1.369.552.660	1.252.005.168	91,42%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan

Diperta



Adapun penjelasan mengenai efisiensi pengguna sumber daya dijelaskan pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penggunaan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	99,95%	77,65%	22,35%
	% Peningkatan Produksi			
	- Padi	(29,25)		
	- Jagung	(175)		
	- Kedelai	(190,37)		
	- Bawang Merah	414		
	- Cabai	(229)		
	- Tebu	197,5		
	- Tembakau	(438,8)		
	- Kopi	115,12		
	- Cengkeh	(109,40)		
	- Kakao	4,54		
	- Daging	63,56		
	- Telur	297,71		
	- Susu	237		
Meningkatnya pelayanan kesekretariatan	% Indeks Kepuasan ASN	101,35	91,42%	8,58%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Diperta

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto (mengikuti visi dan misi Kepala Daerah). Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, kinerja Dinas Pertanian diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja



sasaran dan pelaksanaan program / kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari pelaksanaannya pada tahun yang bersangkutan.

Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program / kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut, maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran APBD Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp 6.294.633.660, sedangkan untuk realisasinya adalah sebesar Rp 5.076.291.576.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.



Tabel 3.15
Realisasi dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Nama Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	% Capaian		Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	% Peningkatan Nilai Tukar Petani	100,85	100,80	99,95%	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	817.755.000,-	731.004.368,-	89,39%
	% Peningkatan Produksi				2. Program Peningkatan Produksi Tan. Perkebunan	979.803.000,-	207.425.500,-	21,17%
	- Padi	1,47	(0,43)	(29,25)	3. Program Peningkatan Produksi Peternakan	777.077.000,-	753.628.000,-	96,98%
	- Jagung	2,44	(4,27)	(175)				
	- Kedelai	11,11	(21,15)	(190,37)				
	- Bawang Merah	2,94	12,16	414	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	367.459.000,-	333.779.000,-	90,83%
	- Cabai	5,88	(13,49)	(229)				
	- Tebu	2,80	5,53	197,5				
	- Tembakau	2,50	(10,97)	(438,8)	5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.046.105.000,-	920.595.000,-	88,86%
	- Kopi	4,30	4,95	115,12				
	- Cengkeh	3,30	(3,61)	(109,40)				
	- Kakao	4,40	0,20	4,54	6. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	524.242.000,-	482.222.040,-	91,98%
	- Daging	16,00	10,17	63,56				
	- Telur	7,00	20,84	297,71				



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Nama Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	% Capaian		Alokasi	Realisasi	% Capaian
	- Susu	2,00	4,74	237	7. Program Penyuluhan	412.640.000,-	386.632.500,-	93,70%
Meningkatnya pelayanan pelayanan kesekretariatan	% Indeks Kepuasan ASN	74%	75%	101,35%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939.011.260,-	839.780.068,-	89,93%
					2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	406.193.400,-	387.877.100,-	95,49%
					3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.538.000,-	14.538.000,-	100%
					4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.810.000,-	9.810.000,-	100%

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan Diperta



Dari Tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 tercapai 80,64% dari pagu Rp 6.294.633.660 (termasuk program atau kegiatan rutin yang mendukung operasional dinas). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup berhasil dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.





Bab 4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan rencana strategis tahun 2016 – 2021 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2020 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik dan lancar walaupun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sesuai dengan rencana strategis tahun 2016 – 2021 pencapaian kinerjanya diarahkan pada 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 1 (tujuan), 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja utama dan 1 indikator tambahan (indikator peningkatan produksi), yang mendukung indikator kinerja utama serta 7 (tujuh) program utama dan 4 (empat) program rutin Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari dana APBD seperti yang dijabarkan sebagai berikut:



1. Sasaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja utamanya adalah persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), di mana estimasi yang dipakai adalah NTP Provinsi Jawa Timur, karena NTP Kabupaten Mojokerto belum *release*. NTP estimasi mencapai 100,80. Jika dibandingkan dengan target Kabupaten Mojokerto sebesar 100,85, maka persentase capaiannya adalah 99,95%.
2. Capaian kinerja untuk tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) rata-rata mengalami penurunan 0,5 – 22 %, di mana padi mengalami penurunan 0,52%, jagung 4,27%, dan kedelai 21,15%. Penyebab utama penurunan produksi adalah akibat cuaca atau iklim ekstrem, juga luas panen yang berkurang.
3. Produksi tanaman hortikultura yang mengalami peningkatan adalah tanaman bawang merah dengan peningkatan 12,16%, sedangkan produksi cabai rawit justru mengalami penurunan 13,49%. Peningkatan produksi bawang merah dipicu harga jual yang cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan luas panen bawang merah (22,63%) terutama di daerah Pacet sebagai penghasil bawang merah tertinggi di Kabupaten Mojokerto.
4. Tanaman perkebunan yang mengalami kenaikan produksi adalah tebu, kopi, dan kakao dengan peningkatan 0,2 – 5,5 %. Peningkatan produksi tebu didukung dengan adanya bibit unggul MOJO 01, sedangkan untuk tanaman kopi disebabkan oleh kenaikan harga kopi dan orientasi pemasaran produk yang lebih luas serta perawatan yang lebih intensif untuk tanaman kopi dan kakao.
5. Produksi peternakan rata-rata mengalami peningkatan produksi, baik daging, telur, dan susu. Peningkatannya mencapai 4 – 21 %, karena didukung adanya Program UPSUS SIWAB yang masih berjalan sampai saat ini. Selain itu juga disebabkan, karena makin berkembangnya peternakan ayam ras pedaging.



6. Perkembangan kelas kelompok tani meningkat untuk kelas kelompok “Pemula” beralih ke kelas kelompok “Lanjut” sebanyak 19 kelompok dan dari kelas kelompok “Lanjut” ke kelas kelompok “Madya” sebanyak 13 kelompok sehingga tidak ada perubahan jumlah total kelas kelompok, jadi jumlah keseluruhan kelompok tani sebanyak 1.113 kelompok.
7. Anggaran yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai sasaran strategi yaitu sebesar Rp 6.294.633.660 dengan realisasi Rp 5.076.291.576 atau 80,64%.
8. Selama tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran untuk semua kegiatan, baik yang rutin ataupun kegiatan utama, di mana hasil *refocusing* digunakan untuk penanganan *Covid-19*. Beberapa kegiatan baru yang dilaksanakan di PAPBD (Perubahan) dan dana DID diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi, yang terlaksana semuanya, kecuali kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Varietas MOJO 01 dan Perbibitan Tanaman Tebu Varietas MOJO 01 (DID II) tidak dapat dilaksanakan, karena ternyata bibit untuk MOJO 01 tidak tersedia. Hal inilah yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal sehingga penyerapannya hanya 80,64%.

4.2. Saran

Secara ringkas, capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2020 dapat dimasukkan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan perbandingan bagi peningkatan kinerja.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara optimal oleh berbagai pihak, utamanya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto



sebagai *leading sector* pertanian di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan cukup baik. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, yang perlu dilakukan adalah:

1. Perbaikan perencanaan program dan kegiatan serta estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi teknis, baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan.
3. Perlunya penanganan program secara terpadu sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas pengawasan pekerjaan berdasarkan prioritas kegiatan.
4. Perlunya peningkatan sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil (*outcome*) dari program / kegiatan yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambarkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan secara berkelanjutan supaya lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak menemui kendala dan masih terdapat kekurangan. Namun demikian, diharapkan LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Dengan LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 diharapkan memacu pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas sehingga terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang sejahtera berdasarkan pembangunan pertanian.



Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2020


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. AGOES HARDJITO
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. PUNGKASIADI, SH
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI MOJOKERTO


H. PUNGKASIADI, SH

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO


drh. AGOES HARDJITO
Pembina
NIK 196408011992021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kesejahteraan petani	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani	100.85
	Persentase peningkatan produksi Tan. Pangan	5.01%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Hortikultura	4.41%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Perkebunan	3.46%
	Persentase peningkatan produksi peternakan:	
	a. Daging	16.00%
b. Telur	7.00%	
c. Susu	2.00%	

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	783,654,260	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277,043,400	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24,000,000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,500,000	APBD
5	Program Peningkatan Produksi Peternakan	803,960,000	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (Cukai)	600,000,000	APBD
7	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	488,500,000	APBD
8	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	588,000,000	APBD
9	Program Penyuluhan	1,948,559,100	APBD dan DAK
10	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	247,500,000	APBD
11	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	331,000,000	APBD
Total Anggaran Tahun 2019		6,105,716,760	

Mojokerto, Januari 2020

BUPATI MOJOKERTO



Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

drh. AGOES HARDJITO

Pembina

NIP. 19640801 199202 1 004



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, MSI
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

selanjutnya disebut **pihak pertama**



Nama : H. PUNGKASIADI, SH
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Maret 2020

<p>Pihak Kedua, BUPATI MOJOKERTO</p>  <p>H. PUNGKASIADI, SH</p>	<p>Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO</p>  <p>Drs. TEGUH GUNARKO, MSI Pembina Utama Muda NIK 198809 1 002</p>
---	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kesejahteraan petani	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani	100.85
	Persentase peningkatan produksi Tan. Pangan	5.01%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Hortikultura	4.41%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Perkebunan	3.46%
	Persentase peningkatan produksi peternakan:	
	a. Daging	15.00%
	b. Telur	7.00%
c. Susu	2.00%	


No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	783,654,260	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277,043,400	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24,000,000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,500,000	APBD
5	Program Peningkatan Produksi Peternakan	803,960,000	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (Cukai)	600,000,000	APBD
7	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	488,500,000	APBD
8	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	588,000,000	APBD
9	Program Penyuluhan	1,948,559,100	APBD dan DAK
10	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	247,500,000	APBD
11	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	331,000,000	APBD
Total Anggaran Tahun 2019		6,105,716,760	

Mojokerto, Maret 2020





Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, MSi
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

selanjutnya disebut **pihak pertama**



Nama : Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Jabatan : Pjs. BUPATI MOJOKERTO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Oktober 2020

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua Pjs. BUPATI MOJOKERTO</p> <p style="text-align: center;"> <u>Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH</u></p>	<p style="text-align: center;">Pihak Pertama KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO</p> <p style="text-align: center;"> <u>Drs. TEGUH GUNARKO, MSi</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620271988091002</p>
---	--



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kesejahteraan petani	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani	100.85
	Persentase peningkatan produksi Tan. Pangan	5.01%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Hortikultura	4.41%
	Persentase peningkatan produksi Tan. Perkebunan	3.46%
	Persentase peningkatan produksi peternakan:	
	a. Daging	16.00%
	b. Telur	7.00%
c. Susu	2.00%	

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939,011,260	PAPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	406,193,400	PAPBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14,538,000	PAPBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,810,000	PAPBD
5	Program Peningkatan Produksi Peternakan	777,077,000	PAPBD/DID
6	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (Cukai)	1,046,105,000	PAPBD (DBHCHT)
7	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	367,459,000	PAPBD/DID
8	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	817,755,000	PAPBD/DID
9	Program Penyuluhan	412,640,000	PAPBD
10	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	979,803,000	PAPBD/DID
11	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	524,242,000	APBD/DID



Pjs. BUPATI MOJOKERTO
D. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Mojokerto, Oktober 2020

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto



Drs. ECHHUN NARKO, M.Si
Kepala Dinas Pertanian Muda
NIP. 19680327 198809 1 002



**Lampiran 4. Kunjungan ke Pasar Hewan Ngrame dan Farm Nyomo
Kecamatan Gondang**



**Lampiran 5. Kunjungan ke Kebun Belimbing Desa Jatipasar,
Kecamatan Trowulan**





Lampiran 5. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Ternak Sapi Perah Kecamatan Pacet



Lampiran 6. Kunjungan ke Kebun Cokelat Randugenengan





Lampiran 7. Penyusunan Program Penyuluh Pertanian





Lampiran 8. Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong



Lampiran 9. Pembinaan Kelompok Tani, Gapoktan, dan KTNA Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Petani





Lampiran 10. Gerakan Makan Telur Bagi Putra Putri Indonesia dalam Kegiatan Peningkatan Gizi Keluarga (Gemarampai)



Lampiran 11. Gerakan Pengendalian OPT – Hama Tikus

